

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab I dan bab II dapat disimpulkan bahwa berlakunya Otonomi daerah dengan asas Desentralisasi yang ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah dapat mengoptimalkan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari daerah tersebut. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu Pajak Daerah yang kewenangan pemungutannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada pada Provinsi. Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dijelaskan tentang dana bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tingkat Provinsi yang diterima oleh Kabupaten/Kota, dan dalam Pasal 8 ayat (5) dijelaskan dana bagi hasil tersebut minimal 10% harus dialokasikan untuk pemeliharaan jalan/pembangunan jalan bagi Kabupaten/Kota. Realisasi dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk pemeliharaan jalan Kota Yogyakarta secara normatif nilainya belum dapat memenuhi prosentase *earmarking*, yaitu sebesar 10%. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2011 prosentasenya tidak mencapai 10%.

Di sisi lain terdapat permasalahan karena terjadi perbedaan fakta antara informasi yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga dengan

tulisan artikel yang menunjukkan perbedaan jumlah penerimaan dana untuk pemeliharaan jalan di Kota Yogyakarta. terdapat juga perbedaan tentang tingkat kecukupan dana bagi hasil tersebut untuk pemeliharaan jalan, SAMSAT Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta juga menyatakan kalau dana itu sudah dapat mencukupi untuk kebutuhan pemeliharaan jalan di Kota Yogyakarta, karena jalan-jalan yang ada di Kota Yogyakarta dianggap masih cukup baik kondisinya dan tidak perlu banyak memerlukan pemeliharaan yang besar.

Muncul perbedaan pernyataan dari Bidang Bina Marga Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, dana yang diterima Bidang Bina Marga selama satu tahun tidak dapat mencukupi biaya yang harus dikeluarkan Bidang Bina Marga sebenarnya, kekurangan biaya pemeliharaan jalan tersebut pada tahun 2007-2009 dapat diatasi dengan Dana Alokasi Khusus dari Pusat, tetapi mulai 2010 sampai sekarang Kota Yogyakarta tidak mendapatkan dana tersebut, hal ini masih dapat diatasi lagi dengan Dana Perimbangan, tetapi persoalannya dana ini tidak pernah pasti jumlahnya dan tidak pasti Kota Yogyakarta mendapat dana tersebut. Apabila tetap masih tidak mencukupi dana untuk kegiatan pemeliharaan jalan, maka dilakukan skala prioritas pemeliharaan jalan. Jalan yang mendapatkan prioritas utama adalah jalan penting yang pusat aktivitas Pariwisata, Pendidikan dan Perdagangan. Selain jalan tersebut pemeliharaan jalannya tidak terlalu diutamakan.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan dari awal penulisan, hasil penelitian, dan pembahasan serta simpulan, maka dapat penulis kemukakan saran. Dana yang wajib diberikan untuk pemeliharaan jalan sebesar 10% dari dana bagi hasil PKB untuk pemeliharaan jalan sebaiknya diteliti lebih lanjut karena juga perlu diperhatikan kondisi masing-masing daerah yang berbeda kebutuhan tentang pemeliharaan jalan antara satu dengan yang lainnya.

Dana itu sudah sesuai belum dengan kebutuhan pemeliharaan jalan masing-masing jalan tersebut. Karena bisa saja dana itu berlebih atau kurang mencukupi kebutuhan pemeliharaan jalan daerah tersebut, apabila terjadi kelebihan dapat dialokasikan kembali untuk membantu mendanai jalan-jalan di perkampungan yang dana perbaikan jalan tersebut biasanya didanai sendiri oleh warga kampung tersebut secara swadana, agar dana tersebut tidak terbuang percuma dan dapat membantu jalan-jalan di perkampungan tersebut menjadi lebih baik kondisinya.

Informasi yang terbuka juga penting guna mencapai pemerataan untuk kepentingan rakyat, karena informasi yang didapat tentang jumlah penerimaan antara narasumber yaitu Kepala Bidang Bina Marga dengan artikel berbeda yang menyebabkan informasi yang didapat menjadi rancu. Semua hal itu perlu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta agar menjadi lebih baik lagi ke depannya mengenai pemeliharaan jalan, jalan menjadi sarana paling penting untuk

kepentingan rakyat dalam hal pendidikan, pariwisata, dan perdagangan, dengan kondisi jalan yang baik membuat aktivitas masyarakat juga menjadi lebih mudah, lancar, dan menguntungkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hestu Cipto Handoyo, B.2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2010, *Hukum Pajak Material Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Dan Cara Penghitungan Pajak, edisi pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- , 2010, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia, edisi pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- , 2010, *Hukum Pajak Formal Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa, Dan Tindak Pidana Pajak, edisi pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Pembaharuan Hukum Pajak*, edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kesit Bambang Prakosa, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, edisi revisi, UII Press, Yogyakarta <http://images.alidahek.multiplycontent.com> diunduh tanggal 4 Oktober 2012.
- Sri Pudyatmoko, Y.2004, *Pengantar Hukum Pajak*, (edisi II) Andi Offset, Yogyakarta.
- Sumyar, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, edisi pertama, Andi Offset, Yogyakarta.

Jurnal :

- Haula Rosdiana, 2009, *Menggagas Model Proyeksi Penerimaan PKB dan BBNKB, Vol.XVI, Nomor 3-September 2009, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*.

Tesis :

- Okta Nugrahandini, 2008, *Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Rembang*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Sri Margono, 2006, *Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Penegakan Hukum Di Kantor Samsat Klaten*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Naskah Non Publikasi :

Sri Pudyatmoko, Y. 2011, *Handout Hukum Pajak*.

Makalah :

Mulyanto, Dr. 2002, *Potensi Pajak dan retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah*. Makalah disajikan pada Kuliah Umum di Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta. Juli 2002.

Kamus :

Tim Balai Pustaka, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
Marwan M. dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan ;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Website :

<http://www.investasi.web.id> diunduh tanggal 06 Maret 2012.

<http://ciptakarya.pu.go.id> diunduh tanggal 17 Maret 2012.

<http://balai5.net/berita/217-tahun-2011-realisisi-fisik-jalan-nasional-capai-9396.html> diunduh tanggal 14 Mei 2012.

<http://web.yogya.web.id> diunduh tanggal 02 April 2012.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2392
6486/34

- Membaca Surat : Dari Wakil Dekan I Fak. Hukum - UAJY
Nomor : 425/V Tanggal : 19/09/2012
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : NARISWARI P. NO MHS / NIM : 09 05 10195
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : **PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT PEMELIHARAAN JALAN DI KOTA YOGYAKARTA**

- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 20/09/2012 Sampai 20/12/2012
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

NARISWARI P.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 20-9-2012

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. **HARDONO**
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pajak Daerah & Pengelolaan Keuangan Yk
3. Ka. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta